



PUTUSAN

Nomor 0357/Pdt.G/2016/PA Rh.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tukang bangunan, tempat Kediaman Desa Guali (depan klinik), Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, disebut sebagai **Pemohon**;

melawan:

**Termohon**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pedagang pakaian, tempat Kediaman di Desa Guali, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tertanggal tertanggal 23 Nopember 2016 yang telah mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Raha yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dengan Nomor 0357/Pdt.G/2016/PA Rh, tanggal 23 Nopember 2016 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna sebagaimana bukti berupa Duplikat Buku Nikah Nomor 23/04/III/2011, tertanggal 22 November 2011;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Orang tua Pemohon selama kurang lebih 1 (Satu) Tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Tanggal 15 Oktober 2011 antara Pemohon dan Termohon telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh :
  1. Termohon sering marah-marah terhadap Pemohon tanpa alasan yang jelas;
  2. Termohon tidak pernah mau mendengar nasihat Pemohon;
  3. Termohon selalu meminta untuk dipulangkan di rumah orangnya;
4. Bahwa sikap Termohon seperti yang dijelaskan diatas berlangsung secara terus menerus akan tetapi Pemohon bersabar dengan harapan Termohon akan mengubah sikapnya ;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 10 Juli 2012 yang disebabkan oleh Termohon marah-marah terhadap Pemohon dengan alasan Termohon ingin segera pulang dikampungnya di Medan, karena permintaan Termohon yang berulang-ulang tersebut maka Pemohon memberikan izin agar Termohon pulang kerumah orang tuanya. atas kejadian tersebut Termohon langsung pergi meninggalkan rumah sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan lamanya serta antara Pemohon dan Termohon tidak saling menghiraukan lagi;
6. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tidak pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali

Halaman 2 dari 15 hlm. Put. Nomor 0287/Pdt.G/2016/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon ;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum:

Subsider:

- Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Raha sebanyak 2 kali pemanggilan masing-masing tanggal 02 Desember 2016 dan tanggal 15 Desember 2016;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana PERMA Nomor I Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon di muka sidang;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis Hakim menyatakan sidang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Pemohon sebagaimana terurai di atas, dan atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon menyatakan mempertahankan isi gugatannya;

Bahwa Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan terhadap gugatan Pemohon tersebut karena ketidakhadirannya di persidangan;

Halaman 3 dari 15 hlm. Put. Nomor 0287/Pdt.G/2016/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna sebagaimana bukti berupa Duplikat Buku Nikah Nomor 23/04/III/2011, tertanggal 22 November 2011, telah dinazeglen bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.;

B. Saksi:

1. La Udi bin La Muli, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Guali, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama La Ode Sahawuna, sebagai sepupu dua kali saksi dan juga kenal Termohon yang bernama Siti Nuramina sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah tahun 2011 Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak, namun sekitar pertengahan tahun 2012 mulai tidak rukun sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon meskipun tinggal bertetangga, namun yang saksi lihat keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya berlangsung beberapa bulan saja;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon bahwa penyebab utamanya pertengkaran Pemohon dan Termohon yang disebabkan

Halaman 4 dari 15 hlm. Put. Nomor 0287/Pdt.G/2016/PA.Rh



Termohon sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas, jika Pemohon menasehati justru Termohon tidak terima dan timbul percekcoakan;

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak pertengahan tahun 2012 hingga sekarang sudah 4 tahun 6 bulan;
- Bahwa setahu saksi selama Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah kembali untuk hidup bersama Pemohon;

Bahwa Pemohon dalam keterangannya kepada majelis hakim, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon hanya dapat menghadirkan satu orang saksi dan Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan saksi;

Bahwa selanjutnya untuk melengkapi pembuktian Pemohon, pengadilan telah memerintahkan kepada Pemohon untuk mengangkat sumpah pelengkap (supletoir) sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Sela Nomor 0357/Pdt.G/2016/PA.Rh tanggal 20 Desember 2016 yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan

Bahwa pada akhirnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada intinya Pemohon tetap pada gugatannya dan telah mencukupkan baik keterangannya maupun bukti-bukti untuk itu mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya persidangan lebih detil, telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk menyingkat putusan ini ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan dilangsungkan Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap sidang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hal kepadanya telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Raha sebanyak 2 kali pemanggilan masing-masing tanggal 02 Desember 2016 dan tanggal 15 Desember 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas Termohon yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Raha, Majelis Hakim menilai bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum. Oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir, sesuai Pasal 149 R.Bg. ayat (1) dan sebagaimana dalil syar'i dalam kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 415 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو  
ظالم لاحق له

Artinya : *Barang siapa yang dipanggil oleh hakim islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu , maka dia termasuk orang dzalim dan gugur haknya;*

Maka perkara ini diperiksa/diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka usaha perdamaian melalui mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup;

Halaman 6 dari 15 hlm. Put. Nomor 0287/Pdt.G/2016/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil gugatan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Pemohon menggugat cerai Termohon dengan alasan bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 7 Maret 2011, setelah menikah tinggal di rumah orangtua Pemohon sebagai tempat kediaman bersama terakhir, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan belum dikaruniai anak, namun sejak 15 Oktober 2011 rumah tangga Pemohon dengan Termohon awal mula ketidak harmonisan yang ditandai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon suka marah-marah dan berkata kasar kepada Pemohon, Termohon suka meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, hal ini berlangsung secara terus menerus dan Termohon tidak merubah sikapnya. Dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 10 Juli 2012 yang disebabkan Termohon tersinggung karena Pemohon menegur agar tidak sering meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga Termohon marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar dengan mengatakan "kurang ajar, dasar laki-laki tidak berguna dan setelah kejadian itu Termohon langsung pergi meninggalkan Pemohon dan Termohon pergi tinggal di rumah keluarga Termohon akibatnya antara antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah dan tidak saling menghiraukan lagi hingga saat ini sudah 4 tahun 4 bulan serta selama berpisah tidak pernah diupayakan damai;

Menimbang, bahwa Termohon tidak memberikan jawaban atau tanggapannya terhadap gugatan Pemohon tersebut karena ketidakhadirannya dalam persidangan, sehingga Termohon dipandang telah membenarkan dalil-dalil gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Pemohon tersebut Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan karena ketidakhadiran Termohon di persidangan, sehingga Termohon dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada angka 4 huruf e pada intinya undang-

Halaman 7 dari 15 hlm. Put. Nomor 0287/Pdt.G/2016/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang ini menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Maka untuk melakukan perceraian harus ada alasan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena alasan Pemohon berdasarkan huruf (b), ternyata dalil permohonan Pemohon tersebut telah terdapat alasan pada pasal dimaksud. Oleh karena itu gugatan Pemohon patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya point 1 sampai dengan point 8 Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P dan 1 (satu) orang saksi bernama La Udi bin La Muli dan sumpah tambahan (supletoir) Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materiil;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi surat tersebut menjelaskan mengenai bukti dari pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dijadikan pertimbangan Majelis dalam perkara ini, *vide* Pasal 301 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1 sampai angka 8 mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon saksi Pemohon tidak mengetahuinya karena yang ketahui Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun saksi Pemohon mengetahui

Halaman 8 dari 15 hlm. Put. Nomor 0287/Pdt.G/2016/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang hingga sekarang sudah 4 tahun 6 bulan adalah fakta yang dilihat langsung sendiri oleh saksi, sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak dapat menghadirkan saksi lagi sedangkan menurut ketentuan Pasal 306 R.Bg keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya sehingga untuk melengkapi pembuktiannya berdasarkan Pasal 182 R.Bg oleh Majelis kepada Pemohon dibebani sumpah pelengkap (supletoir) yang termuat dalam Putusan Sela Nomor 0357/Pdt.G/2016/PA.Rh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan satu orang saksi dan sumpah tambahan Pemohon terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri menikah pada tanggal 07 Maret 2011 dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis;
3. Bahwa sejak bulan Oktober 2011 antara Pemohon dan Termohon awal mula muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon suka marah-marah dan berkata kasar kepada Pemohon dan sering meninggalkan tempat kediaman bersama, hal ini berlangsung secara terus-menerus;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2012 yang disebabkan Termohon tersinggung karena Pemohon menegur Termohon untuk tidak sering keluar rumah yang berujung Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga saat ini sudah 4 tahun 6 bulan lamanya serta antara Pemohon dan Termohon tidak saling menghiraukan lagi;

Halaman 9 dari 15 hlm. Put. Nomor 0287/Pdt.G/2016/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah didamaikan oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar sampai saat ini Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan belum dikaruniai anak;

2. Bahwa sejak Oktober 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon suka marah-marah dan berkata kasar kepada Pemohon, hal ini berlangsung terus-menerus;

3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2012 yang berujung Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

4. Bahwa sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 4 tahun 6 bulan lamanya serta antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi dan tidak saling menghiraukan lagi;

5. Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah diupayakan damai oleh keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah pecah serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, karena hak dan kewajiban masing-masing suami dan isteri tidak terpelihara lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dan dinilai dari kesalahan salah satu pihak baik suami atau istri, akan tetapi haruslah diukur dan dinilai dari sejauh mana

Halaman 10 dari 15 hlm. Put. Nomor 0287/Pdt.G/2016/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maslahat dan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak jika perkawinan tersebut dipertahankan atau dibubarkan, Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan “ *Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak*” ;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali antara Pemohon dan Termohon, hal ini dapat dilihat dari sikap Pemohon selama dalam persidangan yang telah berkeinginan kuat untuk bercerai, dan hal ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk sebuah rumah tangga (Keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya itu dan meminta untuk diceraikan, maka sudah ada petunjuk (dugaan) bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin antara kedua belah pihak, sehingga perkawinan yang semacam itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi ;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana karena hanya akan mengakibatkan ekses-ekses *negative* bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa memutuskan atau membubarkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya;

Menimbang, bahwa karena mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan mendatangkan mudharat dan menimbulkan beratnya penderitaan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah menceraikan perkawinan Pemohon

Halaman 11 dari 15 hlm. Put. Nomor 0287/Pdt.G/2016/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Termohon dengan cerai talak hal tersebut sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut :

## وان عزموا المطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka suami/Pemohon telah berketetapan hati untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui;

Dalil tersebut kemudian diambil alih oleh Majelis dalam mempertimbangkan hukum ;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i yaitu *talak kesatu atau talak kedua dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah* sebagaimana Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan bilamana perkawinannya tetap dipertahankan, maka madharatnya akan lebih besar dari pada maslahatnya. Hal ini telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Inpres. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan sebagaimana petitum pertama;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan cerai talak, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Raha sesuai petitum kedua;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan serta ditempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan Pasal 89, 90 dan 91 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum primair permohonan Pemohon telah di kabulkan, maka petitum subsidair tidak perlu di pertimbangan;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon ) di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan serta tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 466.000,- ( empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 13 dari 15 hlm. Put. Nomor 0287/Pdt.G/2016/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1438 Hijriyah oleh kami Drs. H. Ramly Kamil, M.H. sebagai Ketua Majelis, Sulastrisuhani, S.HI. dan H. Anwar, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu La Mahana, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Sulastrisuhani, S.HI.**

**Drs. H. Ramly Kamil, M.H.**

Hakim Anggota,

**H. Anwar, Lc.**

Panitera Pengganti,

**La Mahana, S.Ag.**

Perincian Biaya:

1. Biaya pendaftaran	:Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	:Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:Rp.	375.000,-
4. Redaksi	:Rp.	5.000,-
5. Meterai	:Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)